



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.4/122 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025 - 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 Hal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah wajib menyusun peta jalan rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di daerah dan menetapkan peta jalan tersebut dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Tahun 2025 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 37);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 34);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 27);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Tahun 2025 - 2026.
- KEDUA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mencakup kegiatan-kegiatan akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang
8. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekda Kota Semarang;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
11. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 600.4/122 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI
 PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG
 TAHUN 2025 - 2026

PETA JALAN RENCANA AKSI PENUNTASAN PENGELOLAN SAMPAH DI HULU

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
1	Tranformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Tingkat Rumah Tangga Kepada Masyarakat	16	16	
		Melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan pengelolaan sampah organik dan anorganik	16	16	
		Mengintegrasikan penyuluhan dan pendampingan terkait pengelolaan sampah dalam pembinaan PROKLIM	20	20	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
2	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	Menghimbau masyarakat melakukan pengelolaan sampah organik dan anorganik	12	12	Sesuai Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi tanggung jawab Camat dan Lurah
		Pembuatan Lubang Biopori untuk resapan air hujan dan untuk pengelolaan sampah organik	500	500	
		Pembagian tong komposter	50		
3	Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular	Data Base dan Pemantauan Bank Sampah	1	1	Untuk pemantauan dan update database bank sampah
4	Membentuk paling sedikit 1 (satu) BSU di setiap RW dan 1 BSI di setiap Kecamatan dan mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS 3R	Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah Induk Kecamatan	1	1	Untuk tahun 2026 Pembinaan BSI Kecamatan
		Jumlah Bank Sampah yang sudah terbentuk	680	696	
		Membentuk bank sampah di tiap RW		16	Sesuai Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi tanggung jawab Camat dan Lurah

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
		Data Base dan Pemantauan TPS 3R	12		
		Bantuan Optimalisasi TPS 3R	1	1	
		Pembangunan TPS 3R	3		
5	Membuat pemetaan dan penyediaan kebutuhan pejabat fungsional Penyuluh LH dan pendidik lingkungan di setiap daerah	Menyusun Anjab ABK untuk Jabatan Penyuluh LH		1	
		Rekrutmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian pengelolaan persampahan.	1		
		Rekrutmen SDM tingkat kelurahan sebagai kader sanitasi lingkungan		1	
6	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala	Peningkatan Kinerja Pegawai Pengelola		1	
		Pelatihan <i>EcoEnzyme</i>	16	16	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
7	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing	Penyusunan tambahan kurikulum tentang Pengelolaan sampah		1	
		Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas OPD (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan)	4		
		Pembuatan Kurikulum Kesadaran Lingkungan untuk Tingkat TK, SD, SMP, SMA	1		
		Pembentukan sekolah adiwiyata	6	6	
		Sosialisasi Pilah Sampah	16	16	
8	Pendampingan ke setiap bank sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampah melalui SIMBA di KLH	Pendampingan Bank Sampah Pelaporan SIMBA	1	1	
9	Pembinaan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan <i>collection rate</i> bank sampah (melakukan reaktivasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi bank sampah yang sudah ada, dan pembentukan bank sampah baru)	Pembinaan dan pendampingan bank sampah	12	12	
		Mengaktifkan kembali dan optimalisasi bank sampah dan TPS 3R	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
10	Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader dilingkup RW dan RT serta pelibatan LSM lingkungan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendampingan	Melibatkan PKK untuk Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sesuai Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024	16	16	
		Meningkatkan sosialisasi dan edukasi penanganan dan pengurangan sampah melalui kader sanitasi lingkungan	1	1	
		Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i>	1		
		Kerjasama dengan Perguruan tinggi untuk edukasi persampahan di masyarakat	1	1	
11	Melaksanakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019, oleh Produsen khususnya bidang usaha: jasa makanan dan minuman yang meliputi hotel, restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga; dan ritel yang meliputi pusat perbelanjaan, toko, modern, dan pasar rakyat	Penguatan Komitmen Dunia Usaha melalui Penerapan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah	10	10	
		Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019	1	1	
		Monitoring Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019	1	1	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 600.4/122 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PETA JALAN RENCANA AKSI AKSELERASI
 PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

PETA JALAN RENCANA AKSI PENUNTASAN PENGELOLAN SAMPAH DI HILIR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
1	Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurka sampah ke fasilitas pengolahan sampah	Peningkatan pelayanan pewadahan dan penyapuan	4		
		Optimalisasi Sistem Pengangkutan		5	
2	Membangun industrialisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional	Pembangunan PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik)		1	
		Optimalisasi TPA Jatibarang		1	
3	Melakukan penataan TPA di daerah agar dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali dan hanya menerima residu saja	Optimalisasi TPA Jatibarang	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
4	Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal (<i>illegal dumping</i>) dan pembakaran sampah secara terbuka (<i>open burning</i>)	<p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 52 ayat 1</p> <p>e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;</p> <p>f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan</p> <p>g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah</p> <p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 71 menyebutkan (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,</p>	1	1	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
		<p>dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku.</p>			

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN		KETERANGAN
			2025	2026	
		(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.			
5	Memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah meliputi penguatan regulasi, dan penegakan hukum, perbaikan kelembagaan dan dukungan pendanaan untuk pengelolaan sampah paling sedikit 3 % dari APBD dalam pengelolaan sampah	Aspek Pengaturan (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024)	1		
		Aspek Kelembagaan (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024)		1	
		Aspek Keuangan (Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024)		1	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU